



PUTUSAN
Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurnia Ramadhan Nasution
2. Tempat lahir : Batang Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kurnia Ramadhan Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KURNIA RAMADHAN NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap KURNIA RAMADHAN NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 082367717892 yang berisikan nomor-nomor / angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **KURNIA RAMADHAN NASUTION** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa tanpa izin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi R.A Hasibuan, SH dan rekan kerjamendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Mardi yang terletak di JalanAmpera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering terjadi perjudian jenis Togel, kemudian saksi R.A Hasibuan, SH dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dari hasil penyelidikan saksi R.A Hasibuan, SH dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;

Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang). Bahwa cara permainan judi Togel yang terdakwa lakukan adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada penulis, kemudian penulis menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik penulis dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan.

Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Toto Gelap (Togel) maka terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel dibawa ke kantor Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai hukum

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KURNIA RAMADHAN NASUTION** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 12.30 Wib saksi R.A Hasibuan, SH dan rekan kerja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Mardi yang terletak di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering terjadi perjudian jenis Togel, kemudian saksi R.A Hasibuan, SH dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dari hasil penyelidikan saksi R.A Hasibuan, SH dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;

Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang). Bahwa cara permainan judi Togel yang terdakwa lakukan adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada penulis, kemudian penulis menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik penulis dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan.

Selanjutnya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi Toto Gelap (Togel) maka terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel dibawa ke kantor Polsek Batang Kuis untuk diproses sesuai hukum

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. R.A Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib., di sebuah warung kopi milik MARDI yang terletak di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Mardi sering terjadi perjudian jenis Togel, kemudian saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dari hasil penyelidikan saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada penulis, kemudian penulis menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik penulis dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fauzi Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib., di sebuah warung kopi milik MARDI yang terletak di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik Mardi sering terjadi perjudian jenis Togel, kemudian saksi dan rekan kerja melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dari hasil penyelidikan saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada penulis, kemudian penulis menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik penulis dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib, di sebuah warung kopi milik MARDI yang terletak di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) anggota Polri dari Polsek Batang Kuis;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis nomor togel;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada penulis, kemudian penulis menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik penulis dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang);
- Bahwa omset terdakwa dari menulis judi togel sehari-harinya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi penulis judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 082367717892 yang berisikan nomor-nomor / angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib, di sebuah warung kopi milik MARDI yang terletak di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;
- Bahwa adapun peran terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis nomor togel;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada terdakwa, kemudian penulis menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik terdakwa dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang);
- Bahwa omset terdakwa dari menulis judi togel sehari-harinya sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi penulis judi togel tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Kurnia Ramadhan Nasution, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kurnia Ramadhan Nasution adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa Kurnia



Ramadhan Nasution, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya ;

Menimbang, bahwa pengadaan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum, izin untuk itu merupakan wewenang dari Kepala Daerah Tingkat I/Sederajat jika jumlah harga nominal undian maksimum Rp.10.000,- sedangkan yang jumlahnya lebih tinggi merupakan wewenang dari Menteri Sosial;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan undian adalah suatu organisasi yang diakui sebagai badan hukum atau suatu organisasi yang bukan badan hukum tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun selain dari pada Negara ataupun suatu perkumpulan yang bersifat intern untuk keperluan social yang maksimum harga nominal dari undian itu Rp.3000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis Togel dan selain itu terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut bukan untuk keperluan sosial, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa mendapat izin” , karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekira pukul 13.00 Wib, di sebuah warung kopi milik MARDI yang terletak di Jalan Ampera Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang karena melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai Rp.16.000 (enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 0823-6771-7892 yang berisikan nomor / angka tebakkan judi Togel;

Menimbang, bahwa adapun peran terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut adalah sebagai tukang tulis nomor togel dan cara terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut adalah pembeli mendatangi terdakwa lalu memesan nomor / angka judi Togel pada penulis, kemudian terdakwa menulis nomor sesuai dengan keinginan pembeli pada kertas / buku yang telah tersedia atau disalin ke dalam handphone milik terdakwa dengan menyerahkan jumlah uang / pasangan sesuai yang diinginkan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan judi Togel yang terdakwa terima dari Yuda (daftar pencarian orang) dan omset terdakwa dari menulis judi togel sehari-harinya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi penulis judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakup dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 082367717892 yang berisikan nomor-nomor / angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Ramadhan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 16.000 (enam belas ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu 082367717892 yang berisikan nomor-nomor / angka-angka tebakkan judi toto gelap (togel);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2665/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)